

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menyukai keindahan dan kecantikan. Keindahan dan kecantikan dalam Islam merupakan anugerah yang diberi oleh sang Pencipta. Meskipun dalam Islam kecantikan fisik seorang wanita tidak menjadi tolak ukur sebuah amalan, namun untuk menjaga dan merawatnya merupakan bentuk dari rasa syukur kita kepada sang Pencipta. Tingginya pencemaran udara tidak hanya merusak organ dalam tetapi merusak kesehatan kulit. Sehingga untuk menghindari kerusakan kulit yang disebabkan efek polusi udara perlu perawatan secara rutin dari luar menggunakan rangkaian *skincare* dan dari dalam dengan cara mengonsumsi makanan sehat.

Perawatan kulit (*Skincare*) ialah suatu prosedur atau langkah-langkah merawat kulit yang dilakukan dengan menggunakan produk-produk *skincare* dan kosmetik kecantikan yang mengandung bahan yang aman serta baik digunakan sesuai dengan jenis kulit wajah masing-masing individu.<sup>1</sup> Banyak jenis

---

<sup>1</sup> Vadya Maarif, Hidayat Muhammad Nur, Tri Ayu Septianisa, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Skincare Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah

produk kecantikan atau *skincare* yang diperjual-belikan sesuai dengan kebutuhan kulit.

Jual beli merupakan transaksi yang diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan akan barang yang diperlukan. Majunya perkembangan teknologi sedikit banyak mengubah kebiasaan masyarakat dalam hal jual beli. Masyarakat biasanya melakukan transaksi jual beli secara langsung yakni bertatap muka antara pembeli dan penjual, namun sekarang jual beli dapat dilakukan secara *online* dimana antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka.

The Ordinary merupakan salah satu merek *skincare* yang sedang dicari banyak kalangan baik perempuan maupun laki-laki. Produk ini berasal dari Kanada dan mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2018. Selayaknya produk impor yang belum memiliki toko sendiri, maka transaksi jual beli the ordinary dilakukan di *E-commerce* seperti shopee, lazada dan lain-lain. The ordinary memiliki berbagai macam jenis produk untuk perawatan *skincare*, salah satunya ialah the ordinary Aha 30% dan Bha 2%. Salah satu toko yang menjual produk the ordinary Aha 30% dan Bha 2%

adalah toko online @nainastore\_ di platform shopee sebagai toko *reseller*.

Alpha Hydroxy Acid (AHA) merupakan kandungan yang banyak digunakan dalam kosmetik atau *skincare*. Penggunaan AHA yang tidak tepat dan berlebihan menyebabkan kerusakan kulit. Dilihat dari resiko efek samping dari penggunaan AHA dalam kosmetik atau *skincare* dibatasi dengan kadar maksimum 70%. Dan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama kadar AHA sampai dengan 10 % dengan derajat keasaman (pH) 3,5 atau lebih. Kelompok yang kedua dengan kadar AHA 10% sampai dengan 70% dengan derajat keasaman (pH) 3,5 dan penggunaannya hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis kulit.<sup>2</sup>

Untuk melindungi warga Negara-nya Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Dalam UU tersebut menyatakan bahwa para konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam

---

<sup>2</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis pengawasan Alpha Hydroxy Acid (AHA) dalam Kosmetik*. (Jakarta: 2006).

mengonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>3</sup> Dijelaskan juga pengertian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2) bahwa :

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>4</sup>

Kemudian dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dalam buku II KHES pasal 76 disebutkan bahwa:

“Barang/objek yang diperjualbelikan haruslah halal dan tidak mengandung hal hal yang berbahaya. Selain itu, disebutkan pula bahwa kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui serta sifat barang tersebut dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tanpa harus penjelasan lebih lanjut.”<sup>6</sup>

Berkembangnya bisnis *online* membuka peluang jual beli *skincare* tanpa izin edar dari BPOM dan tidak memperhatikan

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Depok: Kencana, 2017), h.34-35

aturan-aturan dalam Perlindungan Konsumen secara bebas. Banyak produk *skincare* yang tidak memiliki izin edar yang tidak dapat ditemukan di pusat perbelanjaan langsung, namun dapat ditemukan di *online shop*. Produk-produk tersebut tidak dijelaskan spesifikasi kandungannya secara mendetail sehingga banyak konsumen yang tidak mengetahui akibat dari pemakaian *skincare* tersebut yang dapat membahayakan kesehatan kulitnya.

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan diatas agar Konsumen tetap terlindungi, maka penulis bertujuan melakukan penelitian untuk mengetahui aturan mengenai jual beli *skincare* The Ordinary Aha 30% dan Bha 2% dengan merujuk pada ketentuan hukum Perlindungan Konsumen dan hukum Islam. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Skincare* The Ordinary Aha 30% Dan Bha 2% (Studi Di Toko *Online* Shopee @nainastore\_).”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas, guna menghasilkan pembahasan yang lebih terarah, maka penulis memfokuskan pada

bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *skincare* The Ordinary aha 30% dan bha 2% yang terjadi di Toko *Online* Shopee @nainastore\_ ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli *Skincare* The Ordinary AHA 30% dan BHA 2%?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli *Skincare* The Ordinary AHA 30% dan BHA 2% di Toko *Online* Shopee @nainastore\_?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli *skincare* The Ordinary AHA 30% dan BHA 2 %.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli *Skincare* The Ordinary AHA 30% dan BHA 2% di Toko *Online* Shopee @nainastore\_.

## **E. Manfaat/Signifikan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah bacaan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum perlindungan bagi konsumen khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi masyarakat**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perlunya konsumen memperoleh perlindungan hukum dalam transaksi jual beli *online* atau langsung.

b. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hak konsumen bahwa tidak hanya kemudahan tetapi juga kepuasan dan kenyamanan yang perlu diperhatikan. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang transaksi jual beli.

Sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.). Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

#### F. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul/Perguruan Tinggi	Persamaan	Perbedaan
1.	Lesi Agisni/2016/ Perlindungan Konsumen jual beli online menurut hukum Islam dan hukum positif/ UIN	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama- sama membahas Perlindungan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap jual beli online, sedangkan pada

	Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.	Konsumen yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif.	penelitian penulis akan membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli <i>skincare</i> The Ordinary AHA 30% dan BHA 2%. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sedangkan pada penelitian penulis menggunakan studi lapangan.
2.	Khusnul Khotimah/2015/Perlindungan Konsumen dalam jual beli barang bekas ditinjau dari hukum Islam dan UU NO.8 Tahun	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Perlindungan	Perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli barang bekas, sedangkan penulis akan membahas Perlindungan

	1999 tentang Perlindungan Konsumen /IAIN SALATIGA.	Konsumen terhadap transaksi jual beli menurut hukum Islam. penelitian ini dengan penelitian penulis sama sama menggunakan studi lapangan.	Konsumen pada transaksi jual beli <i>skincare</i> The Ordinary AHA 30% dan BHA 2%.
3.	Syifaul Ummah/2009/ Tinjauan hukum Islam dan undang- undang Perlindungan Konsumen (uupk) terhadap jual beli barang bermelamin/ UIN Sunan Ampel	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama- sama membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli yang ditinjau dari	Perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli barang yang bermelamin, sedangkan penulis akan membahas Perlindungan Konsumen pada jual beli <i>skincare</i> The Ordinary AHA 30% dan BHA 2%.

	surabaya.	hukum Islam.	Penelitian ini menggunakan penelitian literatur atau studi pustaka sedangkan penelitian penulis menggunakan studi lapangan
--	-----------	--------------	--

**Keistimewaan** : Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum pada transaksi jual beli *skincare* The Ordinary AHA 30% dan BHA 2%. Keistimewaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian. Dimana objek penelitian merupakan *skincare* yang sedang populer pada masa sekarang.

### G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi demikian. Dapat diartikan bahwa negara hukum ialah negara yang segala aspek peraturannya bersifat wajib, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Jadi Indonesia merupakan negara hukum

dimana segala aspek kehidupan yang terjadi di wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta produk turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Produk turunan dari undang-undang yakni berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya.

Konsumen merupakan sebutan untuk pembeli dalam hukum Islam, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup> Dilihat dari perlakuan hukum yang bersifat mengatur dan adanya peningkatan perlindungan menjadi pertimbangan kebutuhan dalam pembedaan konsumen.

Ada beberapa batasan pembeda tentang konsumen, yaitu:<sup>8</sup>

1. Konsumen ialah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;

---

<sup>7</sup> Pasal 1, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>8</sup> Dalam buku Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Suatu Pengantar*, Sebagaimana dikutip oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cetakan ke-8, h. 25

2. Konsumen antara ialah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa dengan tujuan didaur ulang menjadi barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan kembali (tujuan komersil);
3. Konsumen akhir ialah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang/ jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak memiliki tujuan untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan Konsumen sangat penting, mengingat semakin berkembangnya teknologi membuat banyak pelaku usaha yang terus memproduksi barang/jasa guna memenuhi atau mencapai sasaran usaha. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada konsumen, banyaknya masalah yang menyangkut Perlindungan Konsumen pada era mendatang yaitu era perdagangan bebas, maka sangat penting untuk memberikan Perlindungan Konsumen yang memadai. Terlebih dengan kondisi jumlah konsumen yang tidak terbatas menjadi suatu tantangan untuk meningkatkan hukum Perlindungan Konsumen .

Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Undang-undang ini berisi tentang perangkat hukum atau aturan-aturan hukum yang telah diciptakan untuk melindungi konsumen dan menjamin terpenuhinya hak-hak pada konsumen.

Pada pasal 8 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Hukum positif atau *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang berlaku disebuah tempat, yang sudah ditetapkan dan berlaku hingga sekarang.<sup>10</sup> Sedangkan hukum Islam adalah peraturan atau ketentuan hukum tentang jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad dari para ulama. Hukum dari jual beli yaitu mubah atau boleh. Namun, dalam jual beli bisa menjadi haram apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Jual beli menurut bahasa, yaitu menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar barang. Kata *al-bai'* yang artinya jual beli dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam arti yang sama.<sup>11</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang,

---

<sup>9</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>10</sup> Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam Dan Hukum Positif : Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama" *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2017). h.160.

<sup>11</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 83.

yakni dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>12</sup>

Jual beli adalah transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya beragam, ada yang secara tradisional maupun bentuk modern. Secara bahasa jual beli artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan/ menjual barang) dan pembeli (pihak yang membayar/ membeli barang yang dijual)<sup>13</sup> jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۗ

“...mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”(QS. Fathir: 29)<sup>14</sup>

Dalam Islam transaksi jual beli memiliki rukun dan syarat agar akad jual beli sah sesuai syariat. Rukun jual beli menurut jumbuhur ulama itu ada 4 (empat)<sup>15</sup>, yaitu:

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*, (Ttp: Kampus Syariah), h. 8.

<sup>13</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, AL-'ALIYY: Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: cv penerbit Diponegoro, 2000), h.349

1. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli);
2. Sighat/ lafaz ijab dan kabul;
3. Barang yang akan diperjual belikan
4. Niat.

Setelah rukun dan syarat telah terpenuhi maka sahlah transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Tetapi dalam islam transaksi jual beli memiliki bermacam-macam jenis dan setiap jenisnya memiliki ketentuan masing-masing. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek, dibagi menjadi tiga bentuk, yakni : 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian, 3) jual beli benda yang tidak ada.<sup>16</sup>

Pada saat ini jual beli produk *skincare* sangat diminati masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Perawatan kulit atau sering disebut juga *skincare* merupakan suatu rangkaian atau langkah-langkah untuk merawat kulit wajah dengan produk kosmetik atau kecantikan dengan bahan yang aman. Dalam penggunaan *skincare* memiliki aturan *step by step*. *Skincare* juga salah satu sarana penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kulit wajah, seperti kulit yang berjerawat, kulit yang kusam dan kulit yang memiliki flek hitam. Permasalahan kulit

---

<sup>15</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ... , h. 85

<sup>16</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ... , hl. 91

tersebut dapat diatasi dengan penggunaan *skincare* yang tepat dan secara teratur. Selayaknya perawatan yang lain, perawatan kulit wajah atau *skincare* harus dilakukan secara terus menerus sehingga membutuhkan *skincare* dengan bahan yang aman sehingga tidak menambah kerusakan atau permasalahan pada kulit wajah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris. Yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam

---

<sup>17</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: grasindo,tt), h. 5

<sup>18</sup> M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *metodologi penelitian kualitatif*. (Jogjakarta :ar-ruzz media, 2016), cetakan III, h. 89

masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (field research) dengan mendatangi lokasi penelitian

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data-data pertama yang dikumpulkan oleh penulis melalui pengambilan data lapangan secara langsung. Sumber data yang penulis dapat yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak @nainastore\_ dan pihak konsumen.

### **b. Data Sekunder**

Sumber yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal maupun artikel yang memuat mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian skripsi ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data pada penelitian yakni:

### **1. Wawancara**

Teknik wawancara ialah teknik penggalan yang dilakukan melalui percakapan yang dilakukan dengan

maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari informan secara langsung untuk mengumpulkan data. Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab dengan informan baik dari pihak @nainastore\_ maupun informan dari pihak konsumen.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data dalam penelitian yang bersumber dari dokumen. Baik berbentuk foto atau data dengan maksud untuk mendukung dan menambah bukti penelitian terkait jual beli *skincare* the ordinary aha 30% dan bha 2%.

## 3. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Penulis melakukan observasi secara langsung dengan melakukan pembelian *skincare* di @nainastore\_.

---

<sup>19</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), h. 125

#### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu analisis data yang bersifat induktif. Analisis data induktif merupakan analisis data dari fakta-fakta ke teori. Analisa induktif menggunakan cara berfikir dengan mengambil sebuah kesimpulan dari bentuk khusus ke bentuk yang umum. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori.

#### **5. Pedoman Penulisan**

- a. Buku bimbingan penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020
- b. Dalam penulisan ayat al-Qur'an dan terjemahannya, penulis memakai al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan teks hadits, penulis merujuk kepada kitab-kitab hadits, dan kemudian apabila mengalami kesulitan dalam mencari kitab aslinya, maka penulis mengutip dari buku hadits yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis kaji.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa substansi bab. Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**BAB I      Pendahuluan**, bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat/ Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II     Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian** , bab ini menjelaskan sejarah toko online @nainastore\_, letak geografis toko online @nainastore\_, produk-produk di toko online @nainastore\_ dan pengertian *skincare* , praktik jual beli *skincare* The Ordinary AHA 30% dan BHA 2% di toko online @nainastore\_.

**BAB III Landasan Teori** , bab ini menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Dan menjelaskan tentang pengertian konsumen dan hukum Perlindungan Konsumen , asas dan tujuan Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan-larangan pelaku usaha terkait konsumen, peraturan peredaran skincare.

**BAB IV Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Skincare The Ordinary Aha 30% Dan Bha 2%***, bab ini membahas analisa tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *Skincare The Ordinary Aha 30% Dan Bha 2%* . Dan analisa terhadap jual beli *Skincare The Ordinary Aha 30% Dan Bha 2%* menurut hukum Islam dan hukum positif.

**BAB V Penutup**, yang berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya berikut saran untuk studi lebih lanjut.

